



PUTUSAN

Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMMAD RIZQON ZAID**, bertempat tinggal di Villa Gading Harapan 5, Blok H. 28, Nomor 16, RT 005, RW 012, Kel/Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi,
2. **YUNITA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Delima V Blok D, Nomor 284, RT 001, RW 013, Kel/Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bunadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII), Kabupaten/Kota Bekasi serta Bidang Hukum dan Pembelaan DPC GSPMII, Kabupaten/Kota Bekasi, yang beralamat di Kp. Pekopen Timur, RT 003, RW 001, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk, CABANG BEKASI, berkedudukan di Jalan Industri Selatan VI, Blok PP, Nomor 6, Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, diwakili oleh Dr. Solihin, S.H., M.H., C.Med., CAC., dan Bambang Setyawan Djojo selaku Para Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Doddy Eko Putranto, S.H., M.H., dan

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, Para karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, yang berkedudukan di Gedung Alfa Tower, Jalan Jalur Sutera Barat, Kav. 9, Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, yang berkantor Cabang di Jalan Industri Selatan VI, Blok PP, Nomor 6, Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - Surat Keputusan Nomor 0510/SAT/HC/IV/20 tentang berakhirnya hubungan kerja Penggugat Muhammad Rizqon Zaid, tanggal 30 April 2020;
 - Surat Keputusan Nomor 0517/SAT/HC/VIII/20 tentang berakhirnya hubungan kerja Penggugat Yunita Wijaya, tanggal 12 Agustus 2020; adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak terputus;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk:
 - 4.1 Mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula, dengan tetap membayar upah setiap bulannya;
 - 4.2 Membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Para Penggugat yang besarnya masing-masing sebagai berikut:
Upah Penggugat Muhammad Rizqon Zaid:

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.186.000,00 x 6 bulan = Rp31.116.000,00

THR tahun 2021, 2022, 2023

Rp5.186.000,00 x 3 bulan = Rp15.558.000,00

Upah Penggugat Yunita Wijaya:

Rp5.176.320,00 x 6 bulan = Rp31.057.920,00

THR tahun 2021, 2022, 2023

Rp5.176.320,00 x 3 bulan = Rp15.528.960,00

5. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat Muhammad Rizqon Zaid tidak memiliki *legal standing persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan (eksepsi diskualifikasikan/*gemis aanhoedanigheid*);
2. Gugatan Para Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat/*exceptio in persona*;
3. Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*exemption plurum litis consortium*);
4. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);
5. Gugatan Para Penggugat diajukan secara licik (*exceptie doli prae sintis*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 3 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan tanpa hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 3 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/G/2024/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dalam Perkara Nomor 180/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg., tanggal 3 Januari 2024;

Mengadili Sendiri

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, atau setidaknya - tidaknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - Surat Keputusan Nomor 0510/SAT/HC/IV/20 tentang berakhirnya hubungan kerja Penggugat Muhammad Rizqon Zaid tanggal 27 April 2020;
 - Surat Keputusan Nomor 0517/SAT/HC/VIII/20 tentang berakhirnya hubungan kerja Penggugat Yunita Wijaya, tanggal 12 Agustus 2020; adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak terputus;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk:
 - 4.1 Mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
 - 4.2 Membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Para Penggugat yang besarnya masing - masing sebagai berikut:

Upah Penggugat Muhammad Rizqon Zaid:

Rp 5.186.000,00 x 6	= Rp31.116.000,00
THR tahun 2021, 2022, 2023	
Rp 5.186.000,00 x 3	= Rp15.558.000,00

Upah Penggugat Yunita Wijaya :

Rp 5.176.320,00 x 6	= Rp 31.057.920,00
THR tahun 2021, 2022, 2023	
Rp 5.176.320,00 x 3	= Rp15.528.960,00
5. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perjanjian waralaba antara Tergugat dengan CV. Surya Alfa, Tergugat telah mendapat kuasa penuh dari CV. Surya Alfa hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:
 1. Bahwa terbukti Para Penggugat menjalankan pekerjaan, menerima perintah kerja dan menerima upah dari Tergugat dan bukan dari CV. Surya Alfa;
 2. Bahwa yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat adalah Tergugat bukan CV. Surya Alfa;
 3. Bahwa perundingan bipartit terkait permasalahan perselisihan PHK ini adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam penyelesaian perselisihan melalui Mediasi CV. Surya Alfa hanya hadir sekali selanjutnya diwakili secara penuh oleh Tergugat;
 4. Bahwa Para Penggugat menerima upah/gaji dan perintah dari Tergugat, sedangkan dalil Tergugat yang menyatakan upah/gaji Penggugat dibebankan kepada CV. Surya Alfa adalah merupakan kewenangan dari Tergugat bukan dari Penggugat;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2024



5. Bahwa Tergugat tidak dapat menjadi kuasa hukum dari CV. Surya Alfa dalam proses perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial karena kuasa hukum Tergugat bukan Advokat/ Pengacara karena CV. Surya Alfa adalah badan hukum yang berdiri sendiri, oleh karena Tergugat mengambil kuasa penuh dari CV. Surya Alfa, maka CV. Surya Alfa adalah milik atau bagian dari Tergugat;
6. Bahwa Tergugat telah mengakui Peraturan Perusahaan Tergugat mengikat pula terhadap Para Penggugat, oleh karena secara diam-diam Tergugat telah mengakui Para Penggugat adalah karyawan dari Tergugat;
7. Bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat adalah dengan Tergugat;
 - Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* tidak kurang pihak, para Penggugat tidak perlu menarik CV. Surya Alfa sebagai pihak;
 - Bahwa demikian pula oleh karena hubungan kerja adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kerja tidak dapat dikabulkan;
 - Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah melakukan PHK kepada Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat melakukan indisiplinair yang dikategorikan melanggar peraturan perusahaan Tergugat dan sudah diberikan surat peringatan I, II dan III, maka atas PHK tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 45 tambahan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Para Penggugat berhak uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2024



ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

1. Penggugat atas nama Muhammad Rizqon Zaid mulai bekerja pada Tergugat tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan di PHK tanggal 30 April 2020 masa kerja 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan upah/gaji Rp5.186.000,00 (lima juta seratus ribu delapan puluh enam ribu rupiah), maka perhitungan uang kompensasi PHK Penggugat sebagai berikut:

- Uang pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.186.000,00$ = Rp23.337.000,00

- Uang penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}5.186.000,00$ = Rp20.744.000,00

Jumlah uang kompensasi PHK = Rp44.081.000.00

(empat puluh empat juta delapan puluh satu ribu rupiah);

2. Penggugat atas nama Yunita Wijaya mulai bekerja pada Tergugat tanggal 19 November 2001 sampai dengan di PHK tanggal 12 Agustus 2020 masa kerja 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan upah/gaji Rp5.176.320,00 (lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah), maka perhitungan uang kompensasi PHK Penggugat sebagai berikut:

- Uang pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.176.320,00$ = Rp23.293.440,00

- Uang penghargaan masa kerja: $7 \times \text{Rp}5.176.320,00$ = Rp36.234.240,00

Jumlah uang kompensasi PHK = Rp59.527.680,00

(lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: MUHAMMAD RIZQON ZAID dan kawan tersebut serta membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 180/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 3 Januari 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MUHAMMAD RIZQON ZAID** dan 2. **YUNITA WIJAYA**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 180/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 3 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat masing-masing sebagai berikut:
 - Penggugat atas nama Muhammad Rizqon Zaid putus sejak tanggal 30 April 2020;
 - Penggugat atas nama Yunita Wijaya putus sejak tanggal 12 Agustus 2020;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja masing-masing sebagai berikut:

- Penggugat atas nama Muhammad Rizqon Zaid sejumlah Rp44.081.000,00 (empat puluh empat juta delapan puluh satu ribu rupiah);
- Penggugat atas nama Yunita Wijaya sejumlah Rp59.527.680,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2024